



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5206, 5207, (021) 3843417, FAKSIMILI (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 8928 /PB.1/2017
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penegasan Data Masukan pada Manual IKU
"Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal" dan "Persentase *Exception Report* Laporan Keuangan" pada Kanwil DJPb dan KPPN

11 Oktober 2017

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat

Sehubungan surat Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat Nomor S-1429/WPB.03/2017 tanggal 21 September 2017 hal Konfirmasi Perbedaan Data Masukan Dalam Manual IKU Tahun 2017, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat menyampaikan bahwa terdapat perbedaan definisi pada 2 (dua) IKU Kemenkeu-Four Kepala Seksi Vera/Vera-KI KPPN dengan Kemenkeu-Four Seksi ASPLK Kanwil DJPb, yaitu "Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal" dan "Persentase *Exception Report* Laporan Keuangan".
2. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Definisi pada Seksi ASPLK	Definisi pada Seksi Vera/Vera-KI
Pengisian realisasi IKU bersifat <i>historical report</i> , artinya untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data pelaksanaan bulan Desember 2016, Januari dan Februari 2017, dst	Pengisian realisasi IKU bersifat <i>historical report</i> , artinya untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data pelaksanaan triwulan IV 2016 .

3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kedua IKU tersebut, dapat disampaikan bahwa definisi *historical report* untuk pengisian capaian kedua IKU dimaksud adalah **periode bulan Desember 2016, Januari dan Februari 2017**. Hal tersebut memperhatikan pemberlakuan *open-closed period* pelaksanaan rekonsiliasi data UAKPA melalui aplikasi e-Rekon di KPPN.
 4. Memperhatikan hal-hal di atas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan penyesuaian definisi dan periode pengukuran capaian IKU Kemenkeu-Four Seksi ASPLK Bidang PAPK Kanwil DJPb dan Kemenkeu-Four Seksi Vera/Vera-KI KPPN sesuai Manual IKU terlampir
 - b. Memastikan kebenaran penghitungan capaian IKU tersebut untuk periode Triwulan I sampai dengan III tahun 2017
 - c. Melakukan *upload* penyesuaian Manual IKU dan perbaikan capaian IKU (bila ada) ke dalam Aplikasi PbnOpen pada Fitur Penatausahaan Dokumen Pengelolaan Kinerja.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Ditjen
Kepala Bagian OTL,

Syafridi

NIP 197203181999031001

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3. Para Kepala KPPN

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SEKSI ANALISA, STATISTIK, DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BIDANG PEMBINAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2a-CP

Perspektif	Customer Perspective
Sasaran Strategis	2. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi
Deskripsi Sasaran Strategis	Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.
Indikator Kinerja Utama	2a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
Deskripsi:	<p>Definisi:</p> <p>Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKLL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan.</p> <p>Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya.</p> <p>Realisasi IKU dihitung berdasarkan:</p> <p>(1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%)</p> <p>(2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).</p> <p>Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.</p> <p>Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.</p> <p>Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik pelaksanaan rekonsiliasi yang bersifat <i>historical report</i>. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember, Januari dan Februari 2017, (atau sesuai aturan khusus terkait pelaksanaan rekonsiliasi).</p> <p>Formula:</p> $\text{Capaian} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$ <p>a: Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu b: Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas c: Jumlah satker aktif pada periode berkenaan</p> <p>Tujuan :</p> <p>IKU ini bertujuan untuk mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar selalu melakukan upaya pembinaan secara optimal dalam pelaksanaan rekonsiliasi tingkat KPPN.</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	(x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU :	() High (x) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (x) Proxy () Activity
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Bidang PAK
Unit penyedia data:	Bidang PAK, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit. APK
Sumber Data:	Laporan Monitoring Rekonsiliasi pada Aplikasi E-rekon
Jenis Cascading IKU:	(x) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading
Metode Cascading IKU:	() Direct (x) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum (x) Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum (x) Average () Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja:	(x) Maximize () Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Konversi 120 :	() Ya (x) Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	Indeks 3		97%		97%
Triwulan II	Indeks 3		97%		97%
Triwulan III	Indeks 3		97%		97%
Triwulan IV	Indeks 3		97%		97%
Tahunan	Indeks 3		97%		97%

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

3b-CP

Perspektif

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Deskripsi Sasaran Strategis

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

Indikator Kinerja Utama

3b-CP Persentase *exception report* laporan keuangan

Deskripsi:

Definisi:

Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu parameter yang digunakan adalah data *exception report*.

Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (*Open Close Period*) SPAN dan nomor S 8848/PB/2015 hal batas waktu dan sanksi atas penyelesaian *exception report*, dijelaskan bahwa proses *open/close period* pada SPAN sering terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya *exception report* pada modul PM, GR, CM. untuk itu, KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi yang muncul pada *exception report* masing-masing KPPN sebelum masa penutupan tanggal 13 bulan berikutnya.

1. *Exception Report* pada modul Payment Management (PM) saja
2. Capaian bersifat *historical report*, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data *exception report* bulan Desember tahun 2016, Januari dan Februari 2017

Formula:

Jumlah *exception report* pada seluruh KPPN lingkup Kanwil
Jumlah transaksi SP2D pada seluruh KPPN lingkup Kanwil X 100%

Tujuan :

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam meningkatkan kualitas LK UAKBUN Daerah

Satuan Pengukuran:

Persentase

Jenis Aspek Target :

(x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU :

() High (x) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU :

() Exact (x) Proxy () Activity

Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Unit penyedia data:

Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Dit. APK

Sumber Data:

Broadcast command centre SPAN, Penyampaian Monitoring *Exception Report* Dit. APK

Jenis Cascading IKU:

(x) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading

Metode Cascading IKU:

(x) Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum (x) Average () Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi:

() Sum () Average () Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja:

() Maximize (x) Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Konversi 120 :

() Ya (x) Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-		-		3%
Triwulan II	-		-		3%
Triwulan III	-		-		3%
Triwulan IV	-		-		3%
Tahunan	-		-		3%

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA.....
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI



3a-CP

Perspektif :

Customer Prespective

Sasaran Strategis :

3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis :

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, KPPN memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan KPPN diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja dalam melakukan rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA serta pengelolaan rekening pemerintah.

Indikator Kinerja Utama:

3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Deskripsi:

Definisi:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Rekon. Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2016, Januari dan Februari 2017. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2017 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April, dan Mei tahun 2017

Formula:

$$\text{Capaian IKU} = 50\% \left(\frac{a}{c} \right) + 50\% \left(\frac{b}{c} \right)$$

Keterangan :
a : Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
b : Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.
c : Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Tujuan Strategis:

IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam pelaksanaan rekonsiliasi seluruh UAKPA lingkup wilayah kerjanya.

Satuan Pengukuran :

Persentase

Jenis Aspek Target :

(x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya

Tingkat Kendali IKU :

() High (x) Moderate () Low

Tingkat Validitas IKU :

() Exact (x) Proxy () Activity

Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Unit/Pihak Penyedia Data :

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Sumber Data:

Laporan Monitoring Rekonsiliasi pada aplikasi e-rekon

Jenis Cascading IKU:

(x) Cascading Peta () Cascading Non Peta () Non Cascading

Metode Cascading IKU:

(x) Direct () Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

() Sum (x) Average () Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi:

() Sum () Average () Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja:

(x) Maximize () Minimize () Stabilize

Periode Pelaporan :

() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan

Konversi 120:

() Ya (x) Tidak

Periode Pelaporan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	97%	-	97%
Triwulan II	-	-	97%	-	97%
Triwulan III	-	-	97%	-	97%
Triwulan IV	-	-	97%	-	97%
Tahunan	-	-	97%	-	97%

Mohon diisi dari realisasi masing-masing KPPN

ju

LEMBARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

5.b

Perspektif	Internal Process Perspective
Sasaran Strategis	5. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
Deskripsi Sasaran Strategis	Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.
Indikator Kinerja Utama	5.b Persentase <i>exemption report</i> laporan Keuangan
Deskripsi:	<p>Definisi: Dalam rangka peningkatan kualitas LK UAKBUN D pada Kanwil dan KPPN, perlu adanya langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas data dalam LK UAKBUN. Salah satu parameter yang digunakan adalah data <i>exemption report</i>. Sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015 tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (<i>Open Close Period</i>) SPAN dan nomor S 8848/PB/2015 hal Batas Waktu dan Sanksi atas Penyelesaian <i>Exemption Report</i>, dijelaskan bahwa proses <i>open/close period</i> pada SPAN sering terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal karena adanya <i>exemption report</i> pada modul PM, GR, dan CM. Untuk itu, KPPN harus memastikan agar tidak ada transaksi yang muncul pada <i>exemption report</i> masing-masing KPPN sebelum masa penutupan, yaitu tanggal 13 bulan berikutnya, dengan toleransi untuk adanya <i>exemption report</i> adalah 3%. Adapun yang dinilai sebagai capaian IKU Persentase <i>exemption report</i> Laporan Keuangan adalah: 1. <i>Exemption Report</i> pada modul <i>Payment Management</i> (PM) 2. Capaian bersifat <i>historical report</i>, artinya capaian IKU triwulan I tahun 2017 merupakan data <i>exemption report</i> bulan Desember 2016, Januari dan Februari 2017, dst</p> <p>Formula: $\frac{\text{Jumlah exemption report}}{\text{Jumlah transaksi SP2D}} \times 100\%$ </p> <p>Tujuan : IKU ini bertujuan untuk mendorong KPPN agar selalu melakukan upaya terus menerus dalam meningkatkan kualitas LK UAKBUN Daerah</p>
Satuan Pengukuran:	Persentase
Jenis Aspek Target :	(x) Kuantitas () Kualitas () Waktu () Biaya
Tingkat Kendali IKU :	() High (x) Moderate () Low
Tingkat Validitas IKU :	() Exact (x) Proxy () Activity
Unit /Pihak Penanggung Jawab IKU:	Seksi Pencairan Dana
Unit penyedia data:	Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Sumber Data:	Broadcast command centre SPAN
Jenis Cascading IKU:	() Cascading Peta () Cascading Non Peta (x) Non Cascading
Metode Cascading IKU:	() Direct () Indirect
Jenis Konsolidasi Periode :	() Sum (x) Average () Take Last Known Value
Jenis Konsolidasi Lokasi:	() Sum (x) Average () Raw data
Polarisasi Indikator Kinerja:	() Maximize (x) Minimize () Stabilize
Periode Pelaporan :	() Bulanan (x) Triwulanan () Semesteran () Tahunan
Konversi 120 :	() Ya (x) Tidak

Tabel Data:

Periode Pelaporan	2015		2016		2017
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Triwulan I	-	-	-	-	3%
Triwulan II	-	-	-	-	3%
Triwulan III	-	-	-	-	3%
Triwulan IV	-	-	-	-	3%
Tahunan	-	-	-	-	3%